



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG

PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk menjamin penyelenggaraan SPIP di Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan perubahan komposisi serta perubahan penugasan staf pelaksana antar subbagian pada tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 42/PK.01-BA/7107/2025 Tanggal 10 Juni 2025 tentang Keputusan Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.

KESATU : Menetapkan perubahan struktur dan personel Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Personil Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas

tersebut perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ratahan
pada tanggal 12 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

ttd.

OTNIE N. TAMOD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hakum



Wulana Marimuruapon

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
 NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MINAHASA TENGGARA NOMOR 10 TAHUN
 2025 TENTANG PENETAPAN SATUAN
 TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MINAHASA TENGGARA

**STRUKTUR DAN PERSONEL SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

| TIM PENGARAH | | |
|---|-------------------------|----------------------------|
| NO | NAMA | JABATAN DALAM SATGAS |
| 1. | OTNIE N. TAMOD | Pengarah |
| 2. | RYAN J. SANDAG | Pengarah |
| 3. | SATRO MOKOAGOW | Pengarah / Penanggungjawab |
| 4. | AULIA SYUKUR | Pengarah |
| 5. | LUCKY MAMA HIT | Pengarah |
| TIM KERJA | | |
| 1. | FAJRI MONOARFA | Ketua |
| 2. | JEMS KUMAJAS | Sekretaris |
| <i>Bidang Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik</i> | | |
| 1. | JEMS KUMAJAS | Koordinator |
| 2. | HELMI SUALANG | Anggota / Operator SPIP |
| 3. | VILIANDA AHALIKI | Anggota |
| 4. | CYNTHIA MOSE | Anggota |
| 5. | PATRICK MONOLIMAY | Anggota |
| 6. | MUH. ZULFIKAR S. RAHMAN | Anggota |
| 7. | SHINTIYA RAHMA | Anggota |

| Bidang Perencanaan, Data, dan Informasi | | |
|---|------------------------|-------------|
| 1. | IVVANNA PONDAAG | Koordinator |
| 2. | HALIM | Anggota |
| 3. | DENI INDRAWAN | Anggota |
| 4. | FITRIYANTI F. WOWILING | Anggota |
| Bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | | |
| 1. | SVEDLANA MANUHURUAPON | Koordinator |
| 2. | DENNY M. TINAMBUNAN | Anggota |
| 3. | ANDREW LONGDONG | Anggota |
| 4. | HERMAWAN LALOMPOH | Anggota |
| 5. | YULYANTI M. RAMPENGAN | Anggota |
| Bidang SDM dan Partisipasi Masyarakat | | |
| 1. | BUDI TOSALENDA | Koordinator |
| 2. | MEIKE SUOTH | Anggota |
| 3. | FAHRIA KATILI | Anggota |
| 4. | SAMUEL D. SIREGAR | Anggota |
| 5. | RIFKA PRIASTARY | Anggota |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

ttd.

OTNIE N.TAMOD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepada Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Svedlana Manuhuruapon

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
 NOMOR 19 TAHUN 2025
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MINAHASA TENGGARA NOMOR 10 TAHUN
 2025 TENTANG PENETAPAN SATUAN
 TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MINAHASA TENGGARA

URAIAN TUGAS
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

| NO | JABATAN | TUGAS |
|----|------------------|---|
| 1 | PENGARAH | 1. Mengarahkan Penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun. 2. Menetapkan rencana kegiatan dan kebijakan penyelenggaraan SPIP dalam Rapat Pleno. 3. Membahas analisis terhadap kartu kendali dan merekomendasikan saran perbaikan terhadap pelaksanaan SPIP. |
| 2 | PENANGGUNG JAWAB | 1. Mengarahkan dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan SPIP. 2. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP. 3. Mengendalikan dan memonitor efektifitas dan efisiensi implementasi SPIP. 4. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas Penyelenggaraan SPIP. |
| 3 | KETUA | 1. Merumuskan dan menyusun Rencana Tindak serta Jadwal kegiatan Penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan. 2. Memimpin dan mengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan Tim Satgas. 3. Melakukan koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada sub-bagian/ bidang. 4. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan satgas pembinaan penyelenggaraan SPIP pada BPKP dan Inspektorat Utama Setjen KPU. 5. Menyampaikan Laporan penyelenggaraan SPIP kepada Penanggungjawab dan Pengarah. |
| 4 | SEKRETARIS | 1. Menyusun laporan hasil kegiatan pengendalian intern pemerintah. 2. Membantu kelancaran anggota satuan tugas dalam kegiatan pengendalian intern pemerintah. 3. Menyimpan dan mengadministrasikan dokumen dari kegiatan pengendalian intern pemerintah. |

| | | |
|----|---------------|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 4. Menyampaikan Laporan penyelenggaraan SPIP kepada Ketua. 5. Operasionalisasi implementasi SPIP dan administrasi satuan tugas |
| 5 | KOORDINATOR | <ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan. 2. Melakukan koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada Sub-Bagian / Bidang. 3. Menyampaikan Laporan penyelenggaraan SPIP kepada Ketua. |
| 6 | ANGGOTA | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu mengisi kartu kendali dan pemenuhan dokumen pendukung di sub. Bagian / Bidang masing-masing. 2. Membantu dalam memantau progres pelaksanaan kegiatan SPIP di masing-masing sub-bagian / Bidang. 3. Membantu merumuskan rencana, mengidentifikasi, dan menerapkan SPIP di tiap pelaksanaan kegiatan masing-masing sub-bagian / Bidang. |
| 7. | OPERATOR SPIP | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali. 2. Mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP. 3. Membantu melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan SPIP pada KPU Kabupaten/Kota kepada tim satuan tugas. |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

ttd.

OTNIE N. TAMOD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hakum



Stefania Manurung